



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan Surat Gugatan tertanggal 5 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 5 Mei 2021 dalam register perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sgl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2008 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor:19.01.AK.2009.000002 yang di keluarkan pada tanggal 5 Januari 2009 oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.
2. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang bernama
Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Sungailiat 19 April 2009
Anak Penggugat dan Tergugat, Laki – Laki, lahir di Sungailiat, 25 Maret 2012
Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Lahir di Sungailiat 27 Agustus 2014
Penggugat dan tergugat di awal pernikahan kehidupan penggugat dan tergugat sudah mulai berjalan kurang harmonis dan rukun selama 12 (dua belas) tahun sebab Tergugat tidak pernah terbuka dan terus terang menyampaikan besarnya penghasilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya keributan, pertengkaran, selisih pendapat karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, hal mana membuat penggugat berinisiatif bekerja dan Penggugat pun bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir September 2020 dimana Penggugat menasehati Tergugat untuk memberikan nafkah yang layak karena Penggugat merasa tidak adil dengan apa yang diberikan tergugat selama ini. Tergugat hanya memberikan nafkah tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000/ bulan sedangkan kebutuhan hidup makin meningkat, akan tetapi Tergugat langsung marah – marah kepada Penggugat dan berkata bahwa Penggugat tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat. Sehingga terjadi cekcok, dan Penggugat pun berulang kali menasehati Tergugat dan tergugat pun selalu tidak pernah menerima nasehat dari Penggugat, Tergugat juga bermain fisik melempar Penggugat dengan lampu tidur sehingga Penggugat pun merasa ketakutan lalu Tergugat pun mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir dan maupun batin.
5. Bahwa setelah Penggugat diusir oleh Tergugat pada akhir bulan September 2020, Penggugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 7 (Tujuh) bulan.
6. Bahwa Tergugat juga bermain judi online dan udah berapa kali ketahuan oleh Penggugat, dan hutang pun semakin banyak. Penggugat juga menasehati Tergugat dan Tergugat pun tidak mendengar nasehat dari Penggugat dan terjadi lagi pertengkaran terus-menerus.
7. Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir dan maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukkan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat yang terus menerus, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat sebagai pasangan suami

Halaman 2 dari 12 | Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021 PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iteri, dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam undang – undang No.1 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan pereraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun kembali sebagai suami istri, dan peraturan pemerintahan No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yaitu suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Sungailiat pada tanggal 20 desember 2008 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor 19.01.AK. 2009.000002 di terbitkan provinsi Bangka Belitung,
3. Menyatakan secara hokum perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Sungailiat tanggal 20 Desember 2008, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan dengan No. 19.01.AK.2009.000002 di terbitkan Provinsi Bangka Belitung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera Pangadilan Negeri Sungailiat untuk segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksempler salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian tersebut;
5. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban biaya nafkah dan pendidikan kepada Anak Penggugat dan Tergugat Penggugat sesuai kemampuan tergugat:
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang I tanggal 6 Juli 2020, yang telah dibacakan di sidang,

Halaman 3 dari 12 | Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021 PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Panggilan Sidang II tanggal 14 Juli 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide.283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat ke Persidangan, sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1901014212880003, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1901011012810005, atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2009.000002, antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.A.2009.0005521, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1901013012110002, atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-23092014-0061, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-17042012-00707, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Lidya Oktavia, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan sdr. Tergugat sebagai Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Sungailiat Bangka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama perempuan berusia 12 (dua belas) tahun yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang kedua laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 9 (sembilan) tahun dan yang Anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saat ini kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan seorang anak laki-laki dirawat dan diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 12 | Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021 PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi yang setahu saksi Tergugat tidak sanggup untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilannya bekerja;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di Bank BRI;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa setahu saksi, keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada disebabkan karena orang ketiga;
 - Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja;
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;
2. Agustina Andang Sirait, dengan berjanji memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan sdr. Tergugat sebagai Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Sungailiat Bangka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama perempuan berusia 12 (dua belas) tahun yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang kedua laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 9 (sembilan) tahun dan yang Anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saat ini kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan seorang anak laki-laki dirawat dan diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi yang setahu saksi Tergugat tidak sanggup untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilannya bekerja;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di Bank BRI;

Halaman 6 dari 12 | Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021 PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada disebabkan karena orang ketiga;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 disertai 2 (dua) orang saksi yaitu Lidya Oktavia dan Agustina Andang Sirait;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan serta keterangan saksi yang mengetahui langsung adalah hal-hal yang menyebabkan dikabulkannya suatu perceraian pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh beberapa yurisprudensi tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-yang diajukan oleh penggugat yang sifatnya relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan syarat materiil adanya alat bukti saksi Majelis berpendapat keterangan saksi yang diberikan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, sedangkan keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berkualitas sebagai *testimonium de audito* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami atau dengan kata lain *testimonium de audito* sebagai kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini dari alat bukti surat yaitu bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2009.000002, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tahun 2008 di Bangka yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lidya Oktavia dan saksi Agustina Andang Sirait bahwa Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan tidak harmonis lagi, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi yang setahu saksi Tergugat tidak sanggup untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, bahwa

Halaman 9 dari 12 | Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021 PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilannya bekerja, bahwa Tergugat bekerja sebagai security di Bank BRI;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga penggugat yang Menyatakan perkawinan sesuai dengan kutipan akta perkawinan telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka No. 19.01.AK.2009.000002 di terbitkan Provinsi Bangka Belitung putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan petitum keempat dari penggugat Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk dicatat adanya Perceraian tersebut setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak-anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan dimana Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan ini maka demi hukum Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam putusan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sungailiat pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2009.000002 yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2009 oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat, agar Pegawai Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian tersebut;
5. Menetapkan anak-anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban biaya nafkah dan pendidikan kepada Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sgl tanggal 5 Mei 2021, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Benny Yoga Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhaifi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 | Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021 PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 180.000,00

Biaya PNBP : Rp. 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)